



PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 45 TAHUN 2008

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, maka perlu segera menetapkan penjabaran tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam

pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Lingkungan; dan
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Lingkungan.
- d. Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; dan
 - 2) Sub Bidang Laboratorium.
- e. Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Lingkungan; dan
 - 2) Sub Bidang Pengawasan Kerusakan Lingkungan.
- f. Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan; dan
 - 2) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama **Tugas dan Fungsi** **Pasal 3**

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan, bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, bidang Pengawasan Dampak Lingkungan dan bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Badan Lingkungan Hidup;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan Lingkungan Hidup;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
- f. penyelenggaraan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- g. penyelenggaraan kajian teknis perijinan lokasi pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas, perijinan lokasi pengolahan limbah B3, perijinan penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan, perijinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air, perijinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah serta perijinan penyelenggaraan prasarana umum dan sarana air limbah;
- h. penyelenggaraan penilaian analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- i. penyelenggaraan pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan UPL;
- j. penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- k. penyelenggaraan pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara;
- l. penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut, tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan, tanah untuk kegiatan produksi biomassa, lingkungan akibat bencana;
- m. pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan Standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- n. penyelenggaraan pengembangan perangkat ekonomi lingkungan;
- o. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- p. penyelenggaraan penegakan hukum lingkungan;
- q. pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perijinan dan/atau non perijinan dibidang lingkungan hidup;
- r. pelaksanaan pengelolaan urusan kesekretariatan Badan;
- s. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Lingkungan Hidup; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian kedua
Kepala Badan
Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas pokok merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan, bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, bidang Pengawasan Dampak Lingkungan dan bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan, serta bidang umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan, serta bidang umum dan kepegawaian;
- c. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program di bidang Kesekretariatan, bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan, bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, bidang Pengawasan Dampak Lingkungan dan bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan, bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan, bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, bidang Pengawasan Dampak Lingkungan dan bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
- e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran Badan Lingkungan Hidup;
- f. penyusunan laporan kinerja program Badan Lingkungan Hidup;
- g. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja program di bidang Kesekretariatan, bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan, bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, bidang Pengawasan Dampak Lingkungan dan bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
- h. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan realisasi anggaran di bidang Kesekretariatan, bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan, bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, bidang Pengawasan Dampak Lingkungan dan bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
- i. pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas;
- j. penghimpunan data dan informasi Badan Lingkungan Hidup;
- k. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Kesekretariatan, bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan, bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, bidang Pengawasan Dampak Lingkungan dan bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesekretariatan, bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan, bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, bidang Pengawasan Dampak Lingkungan dan bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
- m. penyusunan laporan realisasi anggaran Sekretariat;

- n. penyusunan laporan kinerja program Sekretariat; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 8

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran kegiatan di bidang perencanaan dan evaluasi;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program Badan Lingkungan Hidup;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Badan Lingkungan Hidup;
- f. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum Badan Lingkungan Hidup;
- g. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Badan Lingkungan Hidup;
- h. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang perencanaan dan evaluasi;
- i. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan dan evaluasi;
- j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi;
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- l. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan usulan perencanaan anggaran Badan Lingkungan Hidup;

- e. menyiapkan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran Badan Lingkungan Hidup;
- f. menyiapkan bahan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran;
- g. menyiapkan bahan laporan pertanggung jawaban Keuangan;
- h. menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran badan;
- i. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang keuangan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;
- k. menyiapkan bahan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Keuangan;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Keuangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana kantor;
- f. menyiapkan bahan dan penghimpunan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- h. menyiapkan bahan penghimpunan dan pengolahan data dan informasi Badan Lingkungan Hidup;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- j. menyiapkan bahan usulan Jabatan Fungsional;
- k. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;
- n. menyiapkan bahan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian;
- o. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan
Pasal 12

Bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pengembangan teknologi lingkungan dan bidang pengendalian lingkungan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal dalam 12, Bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi lingkungan dan bidang pengendalian lingkungan;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengembangan teknologi lingkungan dan bidang pengendalian lingkungan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pengembangan teknologi lingkungan dan pengendalian lingkungan;
- d. pelaksanaan kajian teknis pemberian perijinan dan/atau rekomendasi pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas, lokasi pengolahan limbah B3 dan penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
- e. pelaksanaan kajian teknis pemberian perijinan dan/atau rekomendasi pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- f. pelaksanaan kajian teknis pemberian perijinan dan/atau rekomendasi operasional Incenerator dan emisi gas buang sumber tidak bergerak;
- g. pelaksanaan kajian teknis pemberian perijinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah;
- h. pelaksanaan pengaturan dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air pada sumber air;
- i. pelaksanaan pengaturan terhadap pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut;
- j. pelaksanaan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- k. pelaksanaan pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
- l. penyusunan penetapan kelas air pada sumber air;
- m. penyusunan penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
- n. penyusunan penetapan kondisi lahan dan/atau tanah;
- o. penyusunan penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- p. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup, sistem manajemen lingkungan, ecolabel serta produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- q. pelaksanaan pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati dan status lingkungan hidup;

- r. pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah;
- s. pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Teknis (Bantek) pada kecamatan, Kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah;
- t. penyusunan rencana induk pengembangan dan penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah;
- u. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang pengembangan teknologi lingkungan dan bidang pengendalian lingkungan;
- v. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan teknologi lingkungan dan bidang pengendalian lingkungan;
- w. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi lingkungan dan bidang pengendalian lingkungan;
- x. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan;
- y. penyusunan laporan kinerja program Bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan; dan
- z. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Lingkungan; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian Lingkungan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan.

Pasal 15

Sub Bidang Pengembangan Teknologi Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi lingkungan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengembangan teknologi lingkungan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengembangan teknologi lingkungan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan penetapan kelas air pada sumber air;
- e. menyiapkan bahan penyusunan penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
- f. menyiapkan bahan penyusunan penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan penetapan kondisi lahan dan/atau tanah;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup, sistem

- manajemen lingkungan, ecolabel serta produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- i. menyiapkan bahan pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati dan status lingkungan hidup;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah;
 - k. menyiapkan bahan penyelenggaraan Bantuan Teknologi (Bantek) pada kecamatan, Kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah;
 - l. menyiapkan bahan penyusunan rencana induk pengembangan dan penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah;
 - m. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Pengembangan Teknologi Lingkungan;
 - n. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Pengembangan Teknologi Lingkungan;
 - o. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi lingkungan;
 - p. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Pengembangan Teknologi Lingkungan;
 - q. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program anggaran Sub Bidang Pengembangan Teknologi Lingkungan; dan
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Sub Bidang Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian lingkungan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengendalian lingkungan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengendalian lingkungan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kajian teknis pemberian perijinan dan atau rekomendasi pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas, lokasi pengolahan limbah B3, penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kajian teknis pemberian perijinan dan atau rekomendasi pembuangan air limbah ke air atau sumber air, pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kajian teknis pemberian perijinan dan atau rekomendasi operasional Incenerator dan emisi gas buang sumber tidak bergerak;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kajian teknis pemberian perijinan dan atau rekomendasi penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah;
- h. menyiapkan bahan pengaturan dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air pada sumber air;
- i. menyiapkan bahan pengaturan terhadap pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut;

- j. menyiapkan bahan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- k. menyiapkan bahan pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
- l. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pengendalian lingkungan;
- m. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengendalian lingkungan;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian lingkungan;
- o. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Pengendalian Lingkungan;
- p. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Pengendalian Lingkungan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan
Pasal 17

Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan bidang laboratorium.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan bidang laboratorium;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan bidang laboratorium;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan bidang laboratorium;
- d. pelaksanaan penilaian AMDAL, Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten/ kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- e. pelaksanaan pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- f. pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air;
- g. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
- h. pelaksanaan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
- i. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- j. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan;

- k. pelaksanaan penyusunan penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim;
- l. pelaksanaan penyusunan penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan;
- m. pelaksanaan penyediaan dan sosialisasi laboratorium lingkungan;
- n. pelaksanaan monitoring penyelenggaraan prasarana sarana air limbah;
- o. pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah;
- p. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan bidang laboratorium;
- q. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan bidang laboratorium;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan bidang laboratorium;
- s. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan;
- t. penyusunan laporan kinerja program Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 19

- (1) Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; dan
 - b. Sub Bidang Laboratorium.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan.

Pasal 20

Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis mengenai dampak lingkungan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang analisis mengenai dampak lingkungan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang analisis mengenai dampak lingkungan;
- d. menyiapkan bahan penilaian AMDAL, Dokumen Pengelolaan dan Pengkajian Lingkungan Hidup (DPPL) bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten/ kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- e. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- f. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang analisis mengenai dampak lingkungan;
- g. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang analisis mengenai dampak lingkungan;

- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan;
- i. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- j. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Sub Bidang Laboratorium mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang laboratorium;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang laboratorium;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang laboratorium;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan kebisingan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan;
- i. menyiapkan bahan penyusunan penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon dan pemantauan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan dan sosialisasi laboratorium lingkungan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi antar laboratorium untuk menunjang pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring penyelenggaraan prasarana sarana air limbah;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah;
- n. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang laboratorium;
- o. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang laboratorium;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang laboratorium;
- l. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Laboratorium;
- q. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Laboratorium; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan
Pasal 22

Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pengawasan pencemaran lingkungan dan bidang pengawasan kerusakan lingkungan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan pencemaran lingkungan dan bidang pengawasan kerusakan lingkungan;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengawasan pencemaran lingkungan dan bidang pengawasan kerusakan lingkungan;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengawasan pencemaran lingkungan dan bidang pengawasan kerusakan lingkungan;
- d. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3;
- e. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat terhadap pengelolaan limbah B3;
- f. pelaksanaan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
- g. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL atau DPPL;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL, UPL dan SPPL;
- j. pelaksanaan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
- l. pelaksanaan pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran lingkungan;
- m. pelaksanaan pengawasan penataan instrumen pengendalian kerusakan lingkungan;
- n. pelaksanaan pemantauan pencemaran kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut;
- o. pelaksanaan pemantauan kerusakan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut;
- p. pelaksanaan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak;
- q. pelaksanaan pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak;
- r. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan;
- s. penyusunan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;

- t. pelaksanaan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- u. pelaksanaan pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol;
- v. pelaksanaan pemantauan dampak deposisi asam;
- w. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- x. pelaksanaan pemantauan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penilaian kota sehat / adipura;
- y. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang pengawasan pencemaran lingkungan dan bidang pengawasan kerusakan lingkungan;
- z. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengawasan pencemaran lingkungan dan bidang pengawasan kerusakan lingkungan;
- aa. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pencemaran lingkungan dan bidang pengawasan kerusakan lingkungan;
- bb. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan;
- cc. penyusunan laporan kinerja program Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan; dan
- dd. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Lingkungan; dan
 - b. Sub Bidang Pengawasan Kerusakan Lingkungan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan.

Pasal 25

Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas .:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan pencemaran lingkungan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengawasan pencemaran lingkungan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengawasan pencemaran lingkungan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat terhadap pengelolaan limbah B3;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL atau DPPL;

- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL, UPL dan SPPL;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran lingkungan;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan pencemaran kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan atas pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- q. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dampak deposisi asam;
- r. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penilaian kota sehat / adipura;
- s. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pengawasan pencemaran lingkungan;
- t. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan pencemaran lingkungan;
- u. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pencemaran lingkungan;
- v. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Lingkungan;
- w. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Lingkungan; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Sub Bidang Pengawasan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas .:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan kerusakan lingkungan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengawasan kerusakan lingkungan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengawasan kerusakan lingkungan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan penataan instrumen pengendalian kerusakan lingkungan;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan kerusakan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan atas pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- i. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pengawasan kerusakan lingkungan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan kerusakan lingkungan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kerusakan lingkungan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Pengawasan Kerusakan Lingkungan;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Pengawasan Kerusakan Lingkungan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Pasal 27

Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang penanganan sengketa lingkungan dan bidang pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan sengketa lingkungan dan bidang pemulihan kualitas lingkungan;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penanganan sengketa lingkungan dan bidang pemulihan kualitas lingkungan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penanganan sengketa lingkungan dan bidang pemulihan kualitas lingkungan;
- d. penyusunan penerapan instrumen ekonomi dan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- e. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
- f. penyusunan penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten/kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
- g. penyusunan penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut;

- h. penyusunan pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut;
- i. pelaksanaan penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten/kota atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
- j. pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana;
- k. penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup;
- l. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan;
- m. pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- n. penyusunan penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;
- o. penyusunan penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati;
- p. pelaksanaan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- q. penyajian data dan informasi di bidang penanganan sengketa lingkungan dan bidang pemulihan kualitas lingkungan;
- r. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang penanganan sengketa lingkungan dan bidang pemulihan kualitas lingkungan;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan sengketa lingkungan dan bidang pemulihan kualitas lingkungan;
- t. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
- u. penyusunan laporan kinerja program Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

- (1) Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan; dan
 - b. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan.

Pasal 30

Sub Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan sengketa lingkungan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penanganan sengketa lingkungan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penanganan sengketa lingkungan;

- d. menyiapkan bahan penerapan instrumen ekonomi dan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- e. menyiapkan bahan penerapan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
- f. menyiapkan bahan penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten/kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- i. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang penanganan sengketa lingkungan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang penanganan sengketa lingkungan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan sengketa lingkungan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemulihan kualitas lingkungan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemulihan kualitas lingkungan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pemulihan kualitas lingkungan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemulihan akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan di wilayah pesisir dan laut;
- g. menyiapkan bahan penyusunan penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut;
- h. menyiapkan bahan penyusunan pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- k. menyiapkan bahan penyusunan penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;

- l. menyiapkan bahan penyusunan penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati;
- m. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pemulihan kualitas lingkungan;
- n. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pemulihan kualitas lingkungan;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemulihan kualitas lingkungan;
- p. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
- q. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Semarang Nomor 061.1/ 191 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2001 Seri D Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Desember 2008

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 45